



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PMO-724: SOLUSI MASALAH PENYELUNDUPAN BENIH BENING LOBSTER?

Teddy Prasetiawan
Analisis Legislatif Ahli Madya
teddy@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah kembali membuka keran ekspor Benih Bening Lobster (BBL) pada bulan Maret lalu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), selanjutnya disingkat PermenKP No. 7/2024. Namun, tidak lama berselang, operasi tim gabungan TNI Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan BBL di berbagai titik perairan Indonesia. Terakhir pada 18 Juni 2024, TNI AL, melalui Tim Second Fleet Quick Response (SFQR) Lanal Yogyakarta dari Koarmada II, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan BBL sebanyak 5.605 ekor dan menangkap para pelaku di Desa Karangweni, Kabupaten Kulon Progo, DIY. Satu hari setelahnya, Tim SFQR TNI Angkatan Laut bersama tim PSDKP Cilacap berhasil menggagalkan penyelundupan BBL di Pantai Maganti sebanyak 16.000 ekor senilai Rp 1,6 miliar.

Dari fakta ini, sebenarnya kita dapat menyimpulkan bahwa legalisasi ekspor BBL tidak serta-merta mencegah praktik penyelundupan BBL ke luar negeri. Pelarangan maupun pembukaan keran ekspor sama-sama sulit menghindarkan kita dari kerugian negara akibat penyelundupan. Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) melaporkan bahwa kerugian negara ditaksir mencapai triliunan rupiah dengan estimasi jumlah BBL yang keluar dari Indonesia secara ilegal mencapai 500 juta ekor setiap tahun. Berdasarkan data PSDKP sepanjang tahun 2023, jumlah BBL yang berhasil diselamatkan aparat penegak hukum dari para pelaku penyelundupan mencapai lebih dari 1,34 juta ekor. Dari awal tahun 2024 hingga Mei lalu, jumlah BBL yang diamankan sudah hampir 1 juta ekor.

Pemerintah perlu bertindak cepat dan tegas dalam menyikapi permasalahan ini. Jangan sampai kebijakan legalisasi ekspor BBL tetap menempatkan Indonesia dalam posisi yang merugi. Tidak hanya kerugian atas potensi penerimaan negara yang hilang dampak dari penyelundupan BBL, tetapi juga kerugian lain yang ditanggung akibat eksploitasi BBL di perairan Indonesia, seperti menurunnya jumlah tangkapan lobster dan makin tertinggalnya budidaya lobster dalam negeri akibat ketersediaan BBL yang menurun di alam. Jikapun ada, BBL tersedia dengan harga yang mahal karena harus bersaing dengan nilai jual ekspor yang jauh lebih menggiurkan.

Sebagai tindak lanjut PermenKP No. 7/2024, KKP telah membentuk Program Management Office-724 (PMO) yang bertujuan untuk mengoordinasikan dan memimpin upaya percepatan implementasi tata kelola BBL dengan fokus utama pada penguatan usaha pengembangan budidaya lobster secara berkelanjutan serta pemberantasan penyelundupan BBL. Lebih lanjut, PMO-724 memiliki lingkup kerja, di antaranya, melaksanakan operasional penerapan kebijakan pengelolaan lobster, melakukan koordinasi antarlembaga terkait dalam implementasi kebijakan dan program yang mendukung tata kelola lobster berkelanjutan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi aktivitas penangkapan BBL dan pembudidaya lobster serta penyuluh, dan menyosialisasikan tentang pentingnya menjaga keberlanjutan budidaya lobster. Pembentukan

PMO-724 merupakan tahap awal yang ke depannya akan ditindaklanjuti dengan membentuk satuan tugas yang melibatkan semua kementerian/lembaga terkait dan aparat penegak hukum yang diperkuat dengan Peraturan Presiden nantinya.

Kiprah PMO-724 harus menyentuh akar permasalahan tata kelola lobster Indonesia yang hingga saat ini arahnya masih belum jelas. Ekspor BBL diharapkan tidak mengurangi cita-cita Indonesia dalam mengembangkan budidaya lobster dalam negeri yang berdaya saing secara global serta tetap menjamin ketersediaan BBL yang seimbang di alam agar hasil tangkapan lobster tidak menurun. Selanjutnya, PMO-724 juga harus menjawab permasalahan yang dihadapi oleh pembudidaya lobster nasional, yaitu menyediakan BBL dengan harga terjangkau dan mengembangkan industri pakan lobster yang memenuhi standar mutu pasar internasional. Selama ini, pembudidaya lobster dalam negeri harus bersaing dengan penyelundup BBL dalam mendapatkan benih. Jikapun ada, BBL yang didapat pembudidaya berkualitas kurang baik dengan harga yang tinggi. Pembudidaya menyiasati mahalanya harga benih dengan memilih lobster ukuran kecil ketimbang benih bening lobster. Namun, opsi ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya, lobster mudah terserang penyakit dan memiliki daya tahan rendah sehingga rawan gagal panen. Kondisi ini menyebabkan budidaya lobster dalam negeri belum bisa melaju sekenjang Vietnam. Padahal, pasokan BBL Vietnam 100 persen berasal dari laut Indonesia. Sungguh ironis.

Atensi DPR

Praktik penyelundupan BBL masih terus berlangsung meski keran ekspornya dibuka kembali oleh pemerintah. Pembentukan Program Management Office-724 (PMO) sebagai tindak lanjut atas Permen KP No. 7 Tahun 2024 diharapkan mampu menekan praktik ilegal yang terjadi, mendukung tata kelola lobster yang berkelanjutan, serta memperkuat posisi Indonesia dalam *global supply chain*. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI perlu mengawal kinerja PMO-724 dan mendapatkan penjelasan dari KKP terkait arah kebijakan dan tata kelola lobster dalam negeri setelah dibukanya keran ekspor BBL. Komisi IV DPR RI perlu memastikan mekanisme ekspor BBL memerhatikan kelangsungan usaha lobster dalam negeri, baik usaha tangkap maupun budidaya. Selain itu, Komisi IV DPR RI juga perlu memastikan pemerintah menindaklanjuti segala sesuatu yang dibutuhkan oleh PMO-724, seperti penetapan satuan tugas yang ditetapkan melalui peraturan presiden atau dukungan anggaran yang diperlukan KKP untuk menjalankan PMO-724.

Sumber

antaranews.com, 11 Juni 2024;
cnbcindonesia.com, 15 Mei, 14 Juni 2024;
metrotvnews.com, 19 Juni 2024;
rm.id, 13 Juni 2024;
tempo.co, 18 Juni 2024; dan
website.kubekkp.coofis.com.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.